



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :-----

Ismael Dekme, Tempat Tanggal Lahir : Bela 19 September 1988 , Jenis Kalam : Laki-Laki, Warganegara : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jl. SP V Kabupaten Timika Papua., yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 84/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 84/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juli 2018 dibawah register Nomor 84/Pdt.P/2018/PN.Tim telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bela, pada tanggal 19 September 1988, anak laki-laki dari Ninogol Dekme dan kilu Amisism;-----

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan Alasan agar nama menjadi sesuai dengan IJAZAH (ganti dengan alasan saya). Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme;-----

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hukum Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

----- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Timika agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan-permohonan dengan Penetapan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme;-----
3. Memutuskan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika untuk mencatat dalam buku register yang di perlukan untuk itu tentang perubahan nama pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Ismael

Dekme;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kadinus

Dekme;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ev Kadinus Dekme;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Alkitab dan Gibbons Klasik Beoga ;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Teologi Kristen Berea ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Yan Dekme ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan di Bela, pada tanggal 19 September 1988, anak laki-laki dari Ninogol Dekme dan kilu Amisism, namun tidak memiliki Akta Kelahiran;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan Alasan agar nama menjadi sesuai dengan IJAZAH

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ganti dengan alasan saya). Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme;-----
- Bahwa saksi tahu untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hukum Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

2. Saksi : **Beni**

Deikmom ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan di Bela, pada tanggal 19 September 1988, anak laki-laki dari Ninogol Dekme dan kilu Amisism, namun tidak memiliki Akta Kelahiran;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan Alasan agar nama menjadi sesuai dengan IJAZAH (ganti dengan alasan saya). Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme;-----
- Bahwa saksi tahu untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hukum Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Permohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bela, pada tanggal 19 September 1988, anak laki-laki dari Ninogol Dekme dan kilu Amisism, namun tidak memiliki Akta

Kelahiran;-----

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan Alasan agar nama menjadi sesuai dengan IJAZAH (ganti dengan alasan saya). Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme;-----

- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hukum Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bela RT.000/RW.000 Kecamatan Jila Kabupaten Mimika akan tetapi tidak memiliki Akta Kelahiran (Bukti P-1, P-2 dan P-3);-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Alkitab dan Gibbons Klasik Beoga dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Berea dio Timika (Bukti P-4 dan P-5);-----

- Bahwa nama pemohon antara di Kartu tanda Penduduk dan Ijasah tidak sama, maka Pemohon hendak memperbaiki nama tersebut sesuai yang tercantum di dalam Ijasah Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon agar “Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bela RT.000/RW.000 Kecamatan Jila Kabupaten Mimika akan tetapi tidak memiliki Akta Kelahiran (Bukti P-1, P-2 dan P-3);-----

- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Alkitab dan Gibbons Klasik Beoga dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Berea dio Timika (Bukti P-4 dan P-5);-----

- Bahwa nama pemohon antara di Kartu tanda Penduduk dan Ijasah tidak sama, maka Pemohon hendak memperbaiki nama tersebut sesuai yang tercantum di dalam Ijasah Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran ;-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPdata dinyatakan bahwa : “ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Ismael Dekme diganti menjadi Kedinus Dekme;-----

3. Mengirimkan Salinan putusan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/ perubahan nama Pemohon tersebut ;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;-----

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 13 Agustus tahun dua ribu delapan belas** oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VENI SARA, SH** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

VENI SARA, SH

SAIFUL ANAM,SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 200.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);